

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan; Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/03/KPTS/IV.04/2023 tentang penugasan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan; dan perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
Nomor 2 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran : 3 halaman